	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEBELAS APRIL SUMEDANG</b>	<b>Kode/No : MM/SPMI/01</b> <b>Tanggal : 8 September 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STIE SUMEDANG</b>	<b>Revisi :-</b>
		<b>Halaman : 1-4</b>

## MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

### SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)

#### SEBELAS APRIL SUMEDANG




Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaan	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019
3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019
4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September 2019
5. Pengendalian	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM		13 September 2019

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi</p>	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious.</li> <li>2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan civitas akademika.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat.</li> <li>4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat</li> </ol> <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan pasalahan ekonomi di masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global.</li> <li>4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesinal, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi.</li> <li>5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.</li> </ol>
<p>2. Tujuan Manual</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusuna manual Sebagai pedoman dalam menetapkan Kompetensi Lulusan.</li> <li>2. Untuk menetapkan standar Kompetensi Lulusan yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan Kompetensi lulusan.</li> </ol>
<p>3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan disusun, dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh STIE Sebelas April Sumedang;</li> <li>2. Semua Standar Kompetensi Lulusan dan turunannya pada setiap level Program Studi di STIE Sebelas April Sumedang.</li> </ol>

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual : Buku petunjuk praktis tentang sesuatu atau tentang cara kerja suatu alat tertentu.</li> <li>2. Tahap Penetapan Standar : Tahap ketika semua standar dirancang, dirumuskan hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak berwenang diperguruan tinggi.</li> <li>3. Merancang standar Kompetensi Lulusan: olah pikir untuk menghasilkan standar Kompetensi Lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang.</li> <li>4. Merumuskan standar Kompetensi Lulusan: menuliskan isi standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>.</li> <li>5. Menetapkan standar Kompetensi Lulusan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Kompetensi Lulusan sehingga standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.</li> <li>6. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> </ol>
<p>5. Langkah langkah atau prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan visi dan misi STIE Sebelas April Sumedang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi .</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Sebelas April Sumedang.</li> <li>7. Rumuskan draft awal standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i>.</li> <li>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>9. Rumuskan kembali pernyataan standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan hasil dari no. 8.</li> <li>10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>11. Mensahkan dan berlakukan standar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan Ketua STIE Sebelas April Sumedang.</li> </ol>

<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIE Sebelas April Sumedang.</li> <li>2. Wakil I, II, III</li> <li>3. Ketua Program Studi Sarjana/Magister Manajemen.</li> <li>4. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM) sebagai perancang dan Koordinator.</li> <li>5. Dosen dan Tenaga Kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1.</li> <li>3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>.</li> <li>4. Formulir/<i>template</i> standar.</li> <li>5. Renstra</li> <li>6. RIP</li> <li>7. Renop</li> <li>8. SOP</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia .</li> <li>6. Pedoman Akademik STIE Sebelas April Sumedang.</li> <li>7. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT</li> <li>8. Statuta STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020.</li> <li>9. RIP STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020.</li> <li>10. Renstra STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020.</li> </ol>

Kepala LPM

  
Solihin Royani, M.M.  
 NIDN : 0411068605

Ketua STIE 11 April Sumedang

  
Dr. H. Arifin, SH., M.Pd., M.M.  
 NIP : 1968.0306.199303.1.002